

# STRATEGI EKSISTENSI KEPEMIMPINAN ADAT ULU APAD DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN

Pande Dwi Sinar Maheni<sup>1)</sup>, Bandiyah<sup>2)</sup>, AA. Sg. Mirah Mahaswari Jayanthi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dwisinarm@gmail.com<sup>1</sup>, dyah\_3981@unud.ac.id<sup>2</sup>, mahaswari@unud.ac.id<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the leadership of adat ulu apad Tenganan Pegringsingan Village, especially related to the strategy developed by Indigenous villages to maintain the existence of indigenous leadership ulu apad. The study was framed using traditional and charismatic leadership theory by Max Weber. The research methods used descriptive methods with qualitative approaches. Respondents determined selected by purposive sampling. The result showed that a traditional leadership ulu apad is a leadership system based on the community marriage seniority. Leader in ulu apad have a traditional leadership types also have charismatic types. The existence of indigenous leadership ulu apad is maintained through of forming of cadre from an early age, which is socialization in their family and also materuna nyoman and medaha, that carried out over a one-year period in customary dormitories.*

*Keywords : Ulu Apad, Tenganan Pegringsingan Village, forming of cadre, existence*

## 1. PENDAHULUAN

Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa tradisional yang masih terlihat “keasliannya” sampai saat ini dan merupakan desa yang bersifat egaliter. Reuter (2018:18) menyebutkan Desa Bali Aga memiliki sebuah organisasi sosial tradisional yang sangat unik yang dikenal dengan sebutan *ulu apad*. *Ulu Apad* menjadi unik sebab anggota organisasi ini dibedakan secara vertikal oleh peringkat yang mereka duduki di masyarakat. Reuter (2018) menyebutnya dengan “urutan kelebihdahuluan sosial”, atau di dasarkan pada urutan waktu perkawinan seseorang dalam masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan tradisional ini pengangkatan perangkat desa dan pemimpin desa adat dilakukan secara bergilir berdasarkan urutan perkawinan krama adat (sistem rangking). Hak kepemimpinan adat dalam *ulu apad* merupakan suatu status sosial

yang di diperoleh seseorang yang bukan didapat sejak lahir melainkan diberikan karena usaha dan kepercayaan dari masyarakat (Nugrahanungari, 2017). Dengan sistem seperti ini setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemimpin dalam desa adat.

Jika pada umumnya pemilihan pemimpin menggunakan sistem voting, di Tenganan Pegringsingan seseorang otomatis akan menjadi pemimpin jika ia sudah menduduki urutan tertentu pada “jenjang karier” di adat, hal tersebut telah menjadi pola standar yang dijadikan konvensi atau yang disepakati secara turun-temurun, yakni setiap pasangan dari posisi bawah akan terus ditarik untuk naik ke posisi lebih atas, sesuai urutan yang telah ditentukan. Dalam perjalanannya apabila ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai

dengan *awig-awig*, maka orang tersebut akan dikeluarkan dari *ulu apad*.

Sistem *ulu apad* dianggap sebagai sistem politik yang ideal, karena dapat mencegah adanya praktik politik nepotisme atau politik kotor yang menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin (Parimartha,2019). Melalui sistem *ulu apad* setiap individu mempunyai kesempatan dan peluang yang sama besarnya untuk menjadi pemimpin. Sistem ini membuat seseorang harus berproses dan belajar pada setiap tingkatan *ulu apad* sampai ia berada diposisi pemimpin, dimana hal ini membutuhkan proses yang panjang dengan waktu yang tidak sebentar. Sehingga tidak akan lahir pemimpin dengan cara instan.

Namun dalam perjalanannya, kepemimpinan adat *ulu apad* ini lambat laun mulai ditinggalkan oleh generasi mudanya, yang mana permasalahan timbul ketika aturan pada tatanan lokal dihadapkan pada realitas kehidupan pada era modern. Berbeda dengan zaman dahulu, kini terdapat mobilitas tinggi dari generasi muda yang mengenyam pendidikan ke kota/luar daerah, yang mana hal tersebut turut menggoda ketertarikan generasi mudanya akan perkembangan budaya yang terjadi di luar desa.

Sebagai desa tradisional, Desa Tenganan Pegringsingan masih ajeg menggunakan sistem perkawinan endogami. Endogami adalah salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat menduduki posisi di *ulu apad*. Namun di era globalisasi saat ini, mulai banyak generasi muda Tenganan yang kesulitan menjalankan sistem endogami ini.

Kelihan Adat Desa Tenganan Pegringsingan, I Nengah Muder mengatakan bahwa saat ini dari tiga kelompok *sekehe daha*, satu kelompok diantaranya ada yang mandek atau tidak ada penerus karena semua sudah menikah ke luar desa.

Tantangan yang dihadapi Tenganan saat ini adalah bagaimana cara mewariskan sistem yang dianggap sudah ideal ini kepada generasi muda, agar sistem ini dapat di terima dengan baik sehingga terjaga eksistensinya. Eksistensi kepemimpinan adat sangat bergantung pada bagaimana generasi muda menyikapi perubahan di tengah era modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah tugas berat bagi pemimpin adat dalam proses transisi kepemimpinan tersebut. Terlebih masalah kaderisasi kepemimpinan adat belum diprogramkan secara khusus oleh Pemerintah Bali, padahal kaderisasi kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda ini sangatlah penting mengingat tantangan desa adat kedepannya akan semakin kuat. Tanpa kaderisasi, tanpa *action plan* yang jelas maka sirkulasi kepemimpinan adat akan terancam mandek.

Generasi muda yang menjadi penerus kepemimpinan adat *ulu apad* Desa Tenganan Pegringsingan, ketika di hadapkan pada tantangan realitas kehidupan modern, maka sangat dibutuhkan sebuah orientasi dan strategi yang kuat dari para pemimpin dalam mengkaderisasi generasi muda desa agar ajeg meneruskan sebuah sistem yang sifatnya tradisional.

Oleh karena itu tulisan ini akan menampilkan strategi yang dibangun oleh kepemimpinan adat desa Tenganan

Pagringsingan dalam mempertahankan eksistensi kepemimpinan adatnya. Hal ini sangat penting khususnya pada masyarakat *Bali Mula* seperti di Desa Tenganan Pegringsingan yang memiliki sistem politik lokal yang berbeda dengan daerah lainnya di Bali, nantinya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi desa adat lain yang mengalami kondisi serupa.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Kepemimpinan Tradisional dan Kharismatik Max Weber**

Teori yang relevan yang dipergunakan pada riset ataupun penelitian ini yakni teori Kepemimpinan Tradisional dan Kharismatik dari Max Weber. Guna memperjelas konsep "Kepemimpinan Tradisional dan Kharismatik" maka daripada itu dicoba untuk meminjam tipologi Weber perihal konsep kepemimpinan itu secara sendiri. Menurut Maximilian Weber terdapat tiga (3) jenis kepemimpinan yakni kharismatik, tradisional, serta legal rasional.

#### **Kepemimpinan tradisional**

Kepemimpinan tradisional ialah wujud kewenangan yang berlandaskan pada sebuah kesakralan tradisi ataupun kebiasaan khusus, yang menyebabkan seseorang itu tunduk kepada aturan yang diciptakan oleh pihak dari pada pemegang otoritas. Legitimasi kekuasaan yang merupakan hasil dari pewarisan masa lalu masih dianggap berlaku hingga sampai sekarang ini (Heywood 2014:141).

Jenis kekuasaan ini sangat melestarikan kontinuitas masa lalu dengan nilai-nilai politik. Kekuasaan tradisional sangat

dekat dengan para pemikir dan ideologi konservatisme. Premis terkenalnya adalah 'kekuasaan ilahi' yang membentuk institusi manusia dianggap diluar pemahaman manusia. Karena itu, kekuasaan norma-norma masyarakat yang ada harus didukung dan dilestarikan dengan baik. Kepemimpinan tradisional dilegitimasikannya oleh sebuah kesucian yang ada pada tradisi. Dalam kepemimpinan tersebut, tatanan sosial disaat sekarang ini dilihatnya sebagai keabadian, kesucian, serta tidaklah dapat untuk dilanggar.

Weber (Ritzer 2011:132) mengemukakan pendapatnya bahwasanya sebuah otoritas yang dipunyai oleh seorang pemimpin dikarenakan adanya sebuah relasi keluarga dengan pemimpin yang ada di masa lampau, hingga para pengikutnya yang sudah memiliki rasa patuh kepada pimpinan terdahulunya itu dengan cara otomatis harus patuh serta mengikuti pemimpin barunya.

Pemilihan pemimpin dalam kepemimpinan tradisional tidak terdapat dalam aturan. Namun sudah ada aturan lisan yang muncul dari tradisi masyarakat. Wajib hukumnya calon pemimpin memenuhi kualifikasi daripada pemimpin yang terdahulu, sehingga umumnya perekrutan dilakukan kepada orang-orang yang telah memiliki keterikatan sebelumnya dengan pemimpin terdahulu, yang dalam hal ini adalah keterikatan kesetiaan. (Weber, 1947: 356)

#### **Kepemimpinan Kharismatik**

Weber (Dennis 2003:261) menyebutkan bahwa kepemimpinan karismatik didasarkan pada suatu kemampuan yang berbeda atau khusus yang ada pada diri

seseorang. Kharisma diartikannya menjadi sebuah sifat khusus dari sebuah kepribadian dalam diri seseorang yang mana orang tersebut dirasa luas biasa serta sangat diperlukan kehadirannya menjadi pemimpin di masyarakat. Bisa dikatakan orang ini memiliki berbagai sifat ghaib, sifat unggul ataupun semacam kekuatan yang luar biasa. Kemampuan khusus tersebut dapat melekat pada diri seseorang dikarenakan dianggap sebagai anugerah dari pada Tuhan yang maha esa.

Istilah dari pada kharisma oleh Maximilian Weber merujuknya pada suatu mutu ataupun kualitas secara individu yang menghusus di diri seseorang. Otoritas yang disahkannya oleh kharisma, bersandarnya kepada kesetiaan dari para-para pengikut yang dimilikinya. Weber menekankan bahwasanya yang menentukan perihal sebuah kebenaran akan kharisma ialah sebuah pengakuan dari para pengikut yang dimilikinya. Kepercayaan ataupun pengakuan terhadap tuntutan kekuatan ghaib ialah sebuah unsur integral pada gejala kharisma.

Menurut Weber (Ritzer 2011:133), jikalau pengikut dari pemimpin mengartikannya sebagai seseorang yang berkharisma maka secara otomatis dia dianggap sebagai pemimpin yang berkharisma, terlepas dari pada benar ataupun tidaknya pemimpin tersebut memiliki ciri khas yang menonjol atau terlihat,

Salah satu alasan orang taat pada kepemimpinan tradisional dan kharismatik dikarenakan seseorang itu merasa bahwasanya perihal demikian telah ada sejak lampau serta berbagai aturan yang dibuat oleh

para pihak yang mempunyai otoritas ialah sebuah aturan yang sudah ada dari zaman dahulu sehingga sudah seharusnya dihormati sepanjang waktu dan diwariskan secara turun temurun.

Analisis dengan kepemimpinan tradisional dan kharismatik memusatkan perhatian pada suatu keyakinan tradisi dalam mengangkat pemimpin, sehingga teori ini akan digunakan sebagai pisau pembedah untuk mengetahui cara pewarisan pemimpin adat Tenganan Pegringsingan kepada generasi penerus desa sehingga sistem tradisional dapat diterima dan diyakini oleh generasi muda di tengah modernitas zaman.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ataupun riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempergunakan data sekunder serta juga primer guna mengetahuinya strategi eksistensi kepemimpinan adat ulu apad Desa Tenganan Pegringsingan.

Penentuan informan dilakukan melalui metode purposive sampling. Responden dipilih sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari Kelihan Adat, pengurus adat, serta sekehe Teruna dan Daha Tenganan Pegringsingan yang paham dan menguasai mengenai topik penelitian yang diangkat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sementara itu data sekunder didapatkannya dari jurnal, buku, serta riset yang sebelum-sebelumnya. Peneliti juga mempergunakannya teknik analisa data yang mencakup penyajian data, reduksi data, serta juga pengambilan sebuah kesimpulan.

## 4. PEMBAHASAN

### Sistem Keekerabatan

Sistem keekerabatan di Desa Tenganan Pegringsingan adalah warisan turun-temurun yang masih dijaga dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dalam masyarakat Tenganan Pegringsingan, yang disebut sebagai keluarga inti atau keluarga batih terdirinya dari pada suami/ayah, istri/ibu beserta anak-anak yang belumlah menikah. Apabila seorang anak kelak akan menikah, maka pernikahannya pun harus dilakukan dengan warga Desa Tenganan Pegringsingan (endogami).

Pasangan dapat dikatakan sah menikah dan menjadi warga adat apabila seseorang mengambil pasangan dari Banjar Tengah atau Banjar Kauh, setelah menikah nanti pasangan tersebut harus hidup memisahkan diri dari orang tua, karena dalam awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan terdapat aturan bahwa dalam satu pekarangan rumah tidak boleh berisi lebih dari satu kepala keluarga. Nantinya pasangan yang baru menikah akan diberikan lahan atau tempat oleh adat untuk membangun rumah baru (neolokal), tentunya tempat yang diberikan masih di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Berbeda halnya apabila seseorang tersebut mengambil pasangan dari Banjar Kangin/Pande atau dari desa lain, mereka tidak akan termasuk ke dalam warga adat dan nantinya setelah menikah pasangan tersebut menetap di Banjar Kangin/Pande tinggal diluar Desa Tenganan Pegringsingan. Warga Tenganan Pegringsingan terbagi menjadi tiga

kelompok, yang pertama krama desa, krama gumi pulangan, dan krama paksan.

### A. Kepemimpinan Tradisional *Ulu Apad* Desa Tenganan Pegringsingan

Kepemimpinan *ulu apad* ialah sebuah sistem adat dan juga politik lokal yang diurutkan berdasarkan senioritas perkawinan masyarakatnya. Prinsip senioritas ini menjadikan anggota yang ada pada sistem *ulu apad* harus menjalani sebuah proses panjang yang dapat mencapai puluhan tahun agar dapat mendudukinya suatu jabatan yang strategis dan prestisius. Sistem kepemimpinan ini berjalan sebagai adat-istiadat yang hakiki karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat Tenganan bahwa yang mereka jalani selama ini telah diwariskan secara turun-temurun.

### Mekanisme Kepemimpinan *Ulu Apad*

Mekanisme dalam kepemimpinan sistem *ulu apad* memang terbilang ketat, karena jika harus naik jabatan ataupun pensiun harus sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku. Orang yang menjabat dalam sistem pemerintahan adat *ulu apad* baru akan selesai menjabat atau *laad* saat anaknya menikah, melakukan poligami, bercerai, salah satu dari pasangannya (suami atau istri) mengalami kecacatan fisik atau meninggal dunia. Hal tersebut pertanda bahwa kecakapan teknis, kemampuan fisik dan mental, serta produktivitas yang bersangkutan untuk *ngayah* atau bergotong royong menjalankan adat dianggap sudah menurun, sehingga harus digantikan oleh pewarisnya.

Terdapat beberapa cerita yang bisa menjelaskan mengenai mekanisme *ulu apad*.

cerita dari Bahan duluan nomor 1, yang merupakan kelihan adat desa yang kini telah menjabat selama 1 tahun. Beliau baru dapat menjadi kelihan adat nomor 1 setelah kurang lebih 12 tahun mengabdikan di desa. Beliau telah melalui berbagai tingkat jabatan hingga akhirnya mendapatkan legitimasi sebagai kelihan adat sistem *ulu apad*. Anak pertama beliau kini berusia 21 tahun, dan belum ada pertanda akan segera menikah. Saat anaknya nanti menikah beliau akan pensiun dari sistem *ulu apad*, namun jika itu belum terjadi maka beliau masih bisa mengikuti tingkat jabatan hingga luanan.

Pernah ada anggota krama adat yang meninggal dunia saat berada pada posisi *Bahan Duluan nomor 3*. Posisi beliau kemudian digantikan oleh posisi di bawahnya yaitu *Bahan Duluan nomor 4*, dan keanggotan beliau dalam sistem *ulu apad* terputus untuk sementara karena anak-anaknya belum ada menikah. Dan otomatis tidak lagi berhak untuk mendapatkan hak di adat. Hak di adat akan diberikan kembali saat anak beliau menikah dan masuk pada sistem *ulu apad*.

Kejadian lainnya yaitu ada pejabat *ulu apad* yang istrinya meninggal, maka otomatis dia pensiun dari jabatan adat dan posisinya digantikan oleh orang yang posisinya dibawahnya. Karena itu sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam *ulu apad*, suami istri merupakan satu kesatuan utuh, meskipun yang tampil di adat dipresentasikan oleh laki-laki.

### **Sirkulasi Kepemimpinan *Ulu Apad***

Sirkulasi kepemimpinan *ulu apad* merupakan suatu hal yang menyangkut meningkat atau naiknya jabatan seseorang dalam *ulu apad* yang sekaligus berarti berpindah atau bergesernya kedudukan anggota tersebut. Hal ini menyangkut cara seseorang anggota dapat menduduki jabatannya yang lebih tinggi. Contohnya, dari *pengladuhan* naik bergeser meningkat menjadi jabatan *tambalapu tebenan* dan begitu seterusnya hingga nanti sampai pada posisi pemimpin. Struktur pemerintahan desa adat Tenganan Pegringsingan memiliki kelengkapan pejabat-pejabat yang mendukung struktur tersebut, seperti: lima orang *Luanan*, enam orang *Bahan Duluan*, enam orang *Bahan Tebenan*, enam orang *Tambalapu Duluan*, enam orang *Tambalapu Tebenan*, serta *pengeladuhan*.

Pergeseran jabatan atau kedudukan dalam sistem *ulu apad* di desa Adat Tenganan Pegringsingan di mulai ketika seseorang memasuki tahapan pernikahan. Apabila ada seorang anak yang menikah, maka akan menyebabkan orang tuanya yang masih aktif dalam sistem *ulu apad* harus turun dari jabatannya, apapun jenis jabatan orang tuanya, ia harus meninggalkan kedudukannya. Pergeseran kedudukan krama desa jangka waktunya tidak terbatas, kadang kala mencapai satu tahun, tiga tahun atau bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama tidak ada pergeseran. Suatu jabatan dalam sistem *ulu apad* dipegang pada kurun waktu yang tidak terbatas, karena pergeseran ke atas atau peningkatan posisi baru dapat terjadi apabila terdapat anggota krama adat yang

kedudukannya kosong karena adanya anggota yang pensiun.

Kondisi demikian dapat diartikan bahwa ada upaya untuk menciptakan keteraturan di dalam ajang pemilihan pemimpin, semua warga desa berkesempatan menempati posisi tertinggi, dan ada kontrol kekuasaan dalam masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Misalnya saat terjadi pergeseran kedudukan dari orang tua yang anaknya baru saja menikah. Maka tidak secara langsung anaknya bisa aktif dalam *ulu apad*. Mereka masih harus menunggu sasih ketiga atau sasih kelima yang merupakan waktu yang telah ditetapkan untuk suatu pergeseran jabatan. Saat pergeseran terjadi seorang anak tidak akan langsung menempati posisi orang tuanya, melainkan akan memulai kariernya pada tingkatan yang paling bawah, yaitu *pengladuhan*.

Hilangnya status keanggotaan dalam mekrama desa disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Dalam perkawinannya melakukan pelanggaran, seperti mengambil istri mengambil istri orang lain, kawin dengan janda, kawin dengan orang yang mengalami cacat mental ataupun fisik, dan kawin dengan perempuan yang berasal dari luar desa Tenganan pegringsingan
2. Memiliki suami/istri lebih dari satu atau salah satu dari suami/istri telah meninggal dunia, meninggalkan/ cerai (duda/janda)
3. Salah satu anaknya telah menikah
4. Terkena hukuman karena melanggar aturan adat atau awig-awig

Seorang anggota krama adat yang dinyatakan gugur keanggotaannya secara langsung akan turun menjadi karma desa pulangan. Kecuali yang bersangkutan diberikan hukuman yang lebih berat seperti pengusiran atau pemberhentian dari krama desa dengan dibuang di banjar Pande/kangin. Seseorang berhenti sementara dari keanggotaannya disebut *laad*. Demikianlah sirkulasi kepemimpinan *ulu apad* dapat berlangsung, sistem *ulu apad* sangat berpedoman pada awig-awig, sehingga tidak ada seorangpun yang bisa menghentikan seseorang dari *ulu apad*.

#### **B. Kepemimpinan Kharismatik Ulu Apad**

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan yakin jika pemimpin adat adalah orang yang istimewa, merupakan seseorang yang dipilih oleh semesta dan leluhur. Sesungguhnya setiap orang dikatakan bisa saja menjadi pemimpin adat, asalkan mampu untuk mengikuti jenjang karier di adat dengan baik, namun dalam perjalanannya belum tentu seseorang bisa sampai pada tingkatan posisi untuk menjadi pemimpin. Berhasil atau tidaknya seseorang menduduki posisi tersebut diyakini karena ada campur tangan dari leluhur.

Legitimasi kepemimpinan *ulu apad* baru didapat setelah sah naik berdasarkan tata urutan dan telah menjalani proses ritual. Pemimpin yang telah menjalani prosesi penyucian diri dianggap suci oleh masyarakat karena sudah menjalani berbagai ritual upacara sebagai wujud restu dari Tuhan dan leluhur mereka. Secara sosial pemimpin juga dianggap sangat

terhormat. Oleh sebab itu masyarakat adat yakin bahwa kepatuhan terhadap pemimpin menjadi sebuah keharusan, karena hal itu berarti masyarakat patuh akan wahyu Tuhan dan leluhur yang dipercaya ada pada diri seorang pemimpin adat *ulu apad*.

### **C. Strategi Eksistensi Kepemimpinan Adat Desa Tenganan Pegringsingan**

#### **Peranan Keluarga dalam Sosialisasi Sistem Ulu Apad**

Salah satu faktor kuatnya masyarakat adat perihal mempertahankannya tradisi serta adat istiadat dikarenakan adanya peran keluarga yang secara aktif dalam memberikan suatu sosialisasi adat terhadap para keturunannya. Keluarga memegang peran kunci perihal mempertahankannya status quo, dikarenakan di sebuah keluarga itulah berlangsung kaderisasi sejak dini yang terkait dengan peran, sosialisasi, serta juga nilai sosial yang berguna untuk mempertahankan suatu keberlanjutan sistem sosial adat dalam masyarakat setempat.

Tahap sosialisasi perihal adat dilakukan melalui nasihat, partisipasi, serta juga peringatan yang disampaikan dengan suatu tradisi secara lisan. Seorang anak diperkenalkan tentang sistem adat sejak dini oleh orang tuanya. Terdapat beberapa upacara yang khusus dilakukan oleh pemuda-pemudi Tenganan Pegringsingan pada bulan tertentu pada kalender desa setempat. Pada saat itu seorang anak akan melihat langsung bagaimana proses upacara adat yang

kemudian hari akan dilaksanakan oleh mereka sendiri.

Dalam kesehariannya seorang anak akan senantiasa diingatkan oleh orang tuanya agar kelak bisa melanjutkan pengabdian orang tuanya di desa adat. Saat seorang anak berhasil masuk ke dalam sistem *ulu apad*, hal tersebut menjadi salah satu dari pada tolak ukur akan kesuksesan maupun keberhasilannya para orang tua perihal mendidik anaknya. Nasihat dan peringatan yang disampaikan oleh orang tua pada anaknya, jadi salah satu dari pada alasan kuat seorang anak untuk mengabdikan di desa. Hal ini sebagai bentuk rasa patuh dan taat anak kepada orang tuanya.

Salah satu alasan kuat orang tua selalu mengingatkan anaknya untuk menikah dengan sesama warga desa, salah satunya karena faktor kepemilikan tanah yang komunal. Kepemilikan tanah adat berstatus *ayahan desa* sehingga hak kepemilikan tanah tersebut diikuti oleh kewajiban dalam menjaga keberlangsungan desa adat. Setiap KK yang merupakan *krama desa ulu apad* akan mendapat hak tanah *ayahan desa*. Tanah *ayahan* yang luasnya tergantung warisan yang diwariskan oleh orang tua pada anaknya.

Desa Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan 917 HA tanahnya, disaat desa lain melepaskan satu persatu tanah mereka untuk fasilitas pariwisata. 225 HA diantaranya masih tanah sawah, yang setiap tahun hasil panen bisa mencapai kurang lebih 10 miliar rupiah, dan itu sudah sanggup untuk menghidupi warga dan kebutuhan upacara adat di Tenganan.



Hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat dipertahankannya sistem endogami di Desa Tenganan Pegringsingan agar kepemilikan tanah adat tidak jatuh ke tangan orang dari luar desa setempat. Melalui pemertahanan sistem adat *ulu apad* berarti turut menjaga sumber daya alam yang dimiliki oleh desa. Dengan terjaganya sumber daya alam maka keberlangsungan perekonomian di desa pun dapat terjaga.

### **Kaderisasi Kepemimpinan melalui Meteruna Nyoman dan Medaha**

Pemimpin *ulu apad* merancang sebuah sistem agar sistem *ulu apad* dapat terus bertahan. Upaya pewarisan kepemimpinan pun dilakukan sejak dini. Anak dari *krama desa* diwajibkan mengikuti kelompok muda-mudi adat, yaitu *sekaa teruna* (kelompok pemuda) dan *sekaa daha* (kelompok pemudi). Dan sebelum mereka resmi menjadi *Sekehe Teruna* dan *Daha* mereka terlebih dahulu harus mengikuti *materuna nyoman dan medaha*.

Pola kaderisasi yang disebut dengan istilah *meteruna nyoman dan daha*, merupakan syarat wajib sebelum seseorang resmi menjadi *sekehe teruna dan daha*. proses ini dilakukan melalui asrama adat selama satu tahun penuh. Seluruh warga desa adat berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini, karena mulai dari *meteruna nyoman dan medaha* inilah bakal pemuda-pemudi desa diperkenalkan dengan sistem *ulu apad* dan dilakukan simulasinya untuk menambah pemahaman mereka. Waktu pelaksanaan untuk *meteruna nyoman dan*

*medaha* ini juga tidak menentu, bisa saja lima atau sepuluh tahun sekali tergantung kesiapan pemuda-pemudi desa. Pada tahun 2019 dilaksanakan kembali *meteruna nyoman dan medaha*, dimana terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2006.

Fungsi utama dari *meteruna nyoman dan medaha* ini adalah memperkenalkan sistem adat *ulu apad* sedini mungkin kepada generasi muda Tenganan. Melalui pemahaman yang diberikan dalam di asrama adat, selain untuk memperkaya wawasan mereka juga sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa cinta dan menghargai sejarah adat yang mereka jalani saat ini.

Selama berada di asrama adat mereka dilatih untuk membangun interaksi dan integrasi diantara warga, latihan berorganisasi, dan latihan gotong royong. Karena saat sudah resmi menjadi *sekehe teruna dan daha* mereka harus siap melaksanakan kewajiban upacara yang digarap penuh oleh *sekehe teruna dan daha* sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Setelah menjalani asrama adat selama satu tahun, selanjutnya akan dilaksanakan upacara penyucian. Upacara ini memiliki makna bahwa anak-anak sudah siap untuk melaksanakan kewajibannya di adat. Penyucian ini sebagai titik awal komitmen dan keyakinan mereka dalam meneruskan tradisi adat, tanggung jawabnya bukan lagi pada masyarakat tapi bagaimana mereka bertanggung jawab dihadapan Tuhan dan leluhur.

Sebagai desa yang masih menggunakan sistem endogami, adanya asrama adat diharapkan dapat menguatkan keyakinan anak mudanya terkait tradisi sehingga bisa ajeg untuk menjalankan adat. Saat seorang anak menikah dengan warga luar desa maka desa akan memberikan sanksi sesuai dengan awig-awig, dan segala hak adat kepemilikan orang tuanya pun akan dicabut, dan menjadi krama gumi pulangan.

### **Analisa Hasil Temuan**

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan percaya sistem adat istiadat yang mereka jalani sekarang adalah warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Adanya sistem adat sudah menjadi suatu kebiasaan yang tidak akan bisa digantikan antara komponen satu dengan yang lainnya. Hal tersebut turut diperkuat dengan perintah atau seruan pemimpin adat yang didasarkan pada kepemimpinan tradisional dan kharismatik yang dimilikinya.

Weber (Ritzer 2011:132) mengatakan bahwa Kepemimpinan Tradisional adalah suatu otoritas yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu, sehingga para pengikut yang sebelumnya telah patuh terhadap pemimpinnya terdahulu maka secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap kepemimpinan yang baru.

Hal tersebut dapat dilihat di Tenganan Pegringsingan, dimana masyarakat sangat mematuhi pemimpin adatnya, dengan kepatuhan masyarakat terhadap pemimpin

adat terdahulu, maka hal yang sama dilakukan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan saat ini. Jika berdasarkan dari keturunan atau hubungan keluarga, pemimpin di Desa Tenganan Pegringsingan berasal dari satu garis keturunan yang sama, yakni berasal dari lingkup Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini karena untuk dapat masuk ke dalam sistem *ulu apad* adalah masyarakat yang menikah secara endogami. Pernikahan secara endogami diartikan bahwa pemimpin yang lahir merupakan pemimpin yang memiliki darah asli Tenganan Pegringsingan.

Menurut Weber (1947: 356) pada kepemimpinan tradisional, pemilihan pemimpin tidak tertulis atau terdapat dalam aturan, melainkan sudah ada standart secara turun-temurun, yang biasanya harus memenuhi kualifikasi dari pemimpin terdahulu, yakni dengan merekrut orang-orang yang sudah terkait dengan pemimpin dengan ikatan kesetiaan. Dalam kepemimpinan adat *ulu apad* Desa Tenganan Pegringsingan, proses pemilihan pemimpin tidak diatur secara eksplisit dalam aturan atau awig-awig desa. Namun untuk menjadi pemimpin sudah ada pola standar dan kualifikasi yang dijadikan konvensi atau yang disepakati secara turun-temurun.

Pengurus adat *ulu apad* yang nantinya akan menjadi penerus kepemimpinan merupakan orang-orang yang memiliki ikatan dengan pemimpin adat. Mereka adalah orang yang setia dalam menjalani tugas yang diperintahkan oleh pemimpin adat dan dapat melaksanakan tugas pada setiap jenjang

kariër di adat dengan baik. Hal ini telah menjadi pola standar yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin adat di Tenganan Pegringsingan.

Menurut Weber, Kepemimpinan Tradisional merupakan kepemimpinan yang mempunyai suatu keabsahan yang berdasar atas kesucian atau kekudusan suatu kebiasaan atau tradisi yang ada di dalam masyarakat, sehingga jika seseorang patuh dan taat pada suatu sistem, hal tersebut karena keyakinan atau kepercayaan masyarakat pada hal yang bersangkutan bersifat kontinyu (Heywood 2014:141).

Dengan Kepemimpinan Tradisional yang dimiliki pemimpin adat Tenganan maka masyarakat akan patuh dan bersedia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin adat selama hal tersebut sesuai dengan awig-awig adat yang berlaku. melekat di setiap diri masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Kepatuhan ini adalah warisan dari orang tua yang secara turun temurun disosialisasikan kepada generasi penerusnya.

Secara kharismatik, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan percaya bahwa pemimpin adat adalah orang yang istimewa yang dipilih langsung oleh leluhur mereka. Setiap orang pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemimpin adat. Namun tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin adat. Pada kenyataannya tidak semua orang bisa sampai pada posisi *bahan duluan*. Masyarakat percaya bahwa seseorang yang menjadi pemimpin adalah yang mendapat anugrah dari

Yang Maha Kuasa, sehingga bagi masyarakat, pemimpin adat adalah orang yang istimewa. Setelah mencapai posisi pemimpin, setelah itu akan dilakukan ritual upacara penyucian. Legitimasi kepemimpinan *ulu apad* baru didapat setelah sah naik berdasarkan tata urutan dan telah menjalani proses ritual.

Menurut Weber (Ritzer 2011:133), apabila masyarakat mendefinisikan pemimpin mereka sebagai seseorang yang berkharisma, maka pemimpin tersebut cenderung sebagai pemimpin kharismatik, terlepas dari benar-tidaknya ia memiliki ciri yang menonjol, yang penting adalah saat pemimpin dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah-olah ia memiliki kekuatan atau kualitas supranatural, supermanusia atau sekurang-kurangnya kekuatan tidak lazim yang tidak dimiliki oleh orang biasa.

Dalam kehidupan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan, petuah-petuah pemimpin adat akan senantiasa dipatuhi oleh masyarakat. Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi sistem di Desa Tenganan Pegringsingan. Adat *ulu apad* membuat sistem kekerabatan di Desa Tenganan Pegringsingan berjalan cukup ketat, salah satunya kepatuhan untuk menikah secara endogami. Kepatuhan masyarakat menjalankan adat *ulu apad* menjadikan adat dan sumber daya alam di dalamnya dapat terjaga dengan baik.

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan percaya bahwa leluhur mereka mewariskan aturan-aturan suci masa lalu untuk menjaga keberlangsungan kehidupan

mereka dalam bermasyarakat, sehingga sudah seharusnya hal tersebut dijaga secara turun temurun. Hal ini menjadi dasar kuat dalam kaderisasi kepemimpinan di desa Tenganan Pegringsingan. Kaderisasi adat paling pertama dilakukan di lingkungan keluarga, dimana seorang anak diberikan nasihat dan peringatan secara tutur lisan. Kemudian di adat sendiri dibangun asrama adat. Hal tersebut dilakukan guna mempertahankan eksistensi adat *ulu apad*.

Pemimpin adat sadar kini pada era modern generasi mudanya sudah memiliki tingkat mobilitas yang dinamis. Sehingga upaya pewarisan kepemimpinan *ulu apad* kepada generasi muda dilakukan melalui asrama adat. Setiap anak wajib mengikuti asrama adat sebelum resmi menjadi *sekehe teruna* dan *daha*. Melalui asrama adat ini, diharapkan mampu menguatkan jati diri dan kecintaan generasi muda terhadap adat-istiadat Tenganan. Sehingga di dalam diri anak muda Tenganan Pegringsingan sudah tertanam rasa tanggung jawab untuk meneruskan sistem adat *ulu apad*.

Melalui pemaparan di atas perpaduan Teori kepemimpinan tradisional dan kharismatik serta konsep kaderisasi tepat digunakan untuk mbingkai penelitian terkait strategi eksistensi kepemimpinan adat Desa Tenganan Pegringsingan.

## 5. PENUTUP

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum pada

rumusan masalah pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan dan analisa, kepemimpinan adat *ulu apad* di Desa Tenganan Pegringsingan menggunakan pola standar yang dijadikan konvensi atau yang disepakati secara turun-temurun yaitu posisi kepemimpinan pemerintahan adat diurut berdasarkan senioritas perkawinan di masyarakat. Prinsip senioritas pada sistem politik *ulu apad* mengharuskan seseorang didalamnya menjalani proses puluhan tahun untuk bisa menduduki jabatan prestisius dan strategis.

Sistem kepemimpinan adat *ulu apad* berjalan sebagai adat-istiadat yang hakiki karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat Tenganan bahwa yang mereka jalani selama ini adalah murni ajaran dari zaman dahulu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Adat *ulu apad* sudah menjiwai masyarakat. Sehingga kepemimpinan adat *ulu apad* memiliki tipe tradisional sekaligus kharismatik. Legitimasi kepemimpinan *ulu apad* baru didapat setelah sah naik berdasarkan tata urut dan telah menjalani proses ritual.

Kaderisasi sejak dini melalui lingkungan keluarga dan asrama adat merupakan aktualisasi kepemimpinan tradisional untuk pewarisan kebudayaan adat-istiadat kepada generasi muda yang dilakukan secara turun-temurun. Pemimpin adat sadar kini di era modern generasi mudanya sudah memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Hal tersebut berpeluang membuat integrasi yang kuat di masa sebelumnya akan melemah di masa

depan. Sehingga melalui sosialisasi di lingkungan keluarga dan asrama adat meteruna nyoman dan medaha, diharapkan jati diri dan kecintaan generasi muda terhadap adat-istiadat Tenganan semakin kuat sehingga eksistensi kepemimpinan adat bisa terjaga.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azwar, Saifuddin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fattah, Nanang. (2000). *Landasan Management Pendidikan*. Cet ke-3. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Haryanto.(2017). *Elit, Massa dan Kekuasaan: Sebuah Pengantar*.Yogyakarta: Polgov
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Giddens, A. (1987). Max Wabber 'Economic and society', *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*.Jakarta : Rajawali Pers
- Gorda, I Gusti Ngurah. 1999. *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali dalam perspektif Era Globalisasi*. Denpasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja bekerjasama dengan PT. Widya Kriya Gematama Denpasar.
- Kartono, Kartini. (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kuntowijoyo. (1994).*Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Maria, S. & Rupa, W. (2007).*Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*.Seri Monografi Komunitas Adat. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Moleong, Lexy J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Parimarta, I Gde.(2013). *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Udayana University Press
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan A- Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya.
- Reuter, Thomas.(2018). *Rumah Leluhur Kami : Kelebihdahuluan dan Dualisme dalam Masyarakat Bali Dataran Tinggi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ritzer, G (2011). *Sociological theory*. New york: The McGraw-Hill Companies
- Rivai, veithzal. (2007). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta..
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Telly Sumbu dkk, (2010). *Kamus Umum Politik Dan Hukum*. Jakarta: Permata Aksara
- Wirata, Ketut.(2018). *Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan: Perspektif Hukum Adat Bali*.Yogyakarta: Ruas Media
- Wrong, Dennis. (2003).*Max Webber Sebuah Khazanah*. Jogjakarta : Ikon
- Weber, Max. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Falcon's Wings Press
- Varma, S.P.(2007).*Teori Politik Modern*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

### Jurnal/Skripsi

Hamidah, Luluk Nur.(2005). *Elite Politik dan Konsolidasi Demokrasi (Studi tentang Sirkulasi Kekuasaan Tiga Rezim Pasca Soeharto)*.Tesis. Universitas Indonesia

Muhdyanto, F. (2019). Analisis teori otoritas Max Weber dalam kepemimpinan dukun adat di masyarakat Suku Tengger (studi kasus tentang kepemimpinan lokal Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*

Nofiard, Farid.(2013). *Kaderisasi Kepemimpinan Pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau Kabupaten Hulu Sungai Selatan*.Skripsi.Universitas Lambung Mangkurat.

Nugrahaningari, Ni Ketut (2017). *Ulu Apad: Sistem Politik Lokal Masyarakat Bali Mula di Desa Bayung Gede pada Era Modern (Sebuah Kajian Antropologi Politik)*.Skripsi: Universitas Udayana

Suarjaya, I Wayan. (2015). *Kepemimpinan Hulu Apad Desa Pakraman Tinggan Ditinjau dari Sistem Demokrasi Pancasila*.Skripsi: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Subanda,,I Nyoman. (2005). *Negara,Desa Adat dan Rakyat dalam Kepemimpinan Lokal di Bali*. *Disertasi*: Universitas Airlangga

Wahyuni, Ni Made Asri. (2019). *Elite Gus Cilik dalam Padang Sambian Bersatu*.Skripsi: Universitas Udayana

Wega Dwi Rafika. (2013). *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan,1960-1990*. Hasil Penelitian Mahasiswa, Jurusan Sejarah Universitas Jember

Widawan Kadek Krisna. (2017). *Bias Gender Dalam Pemilihan Prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem*.Skripsi : Ilmu Politik

## Website

Wakhid, A. A. 2011. Eksistensi Konsep Birokrasi Weber dalam Reformasi Birokrasi Indonesia. *TAPIS*, 7(13), 126-146.

Williams, D. (1996). Max Weber: Traditional, Legal-Rational and Charismatic Authority. Retrieved 11 24, 2014, from <http://danawilliams2.tripod.com/authority.html>